



djp

LAPORAN KINERJA 2024

KPP PRATAMA MOJOKERTO

Hubungi Kami


KPP PRATAMA MOJOKERTO

Jl. RA Basoeni KM 5 Jampirogo

Sooko, Mojokerto

 (0321) 328481

 @pajakmojokerto



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Melalui integrasi berbagai ketentuan regulasi dan arahan strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Mojokerto selama tahun 2024, sekaligus mencerminkan keselarasan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dalam wilayah kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto membawahi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mojosari. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto adalah seluas 1.007,46 km² meliputi Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 322 Desa/Kelurahan.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sesuai dengan Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah *Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan*

yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 59, yang meliputi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam hal struktur organisasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Mojokerto terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;

6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KELOMPOK I)



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020

Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan, Seksi Pengawasan I bersegmentasi atas pengawasan Wajib Pajak Strategis.
6. Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib

Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

D. PERAN STRATEGIS

Saat ini KPP Pratama Mojokerto mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Mojokerto sendiri meliputi wilayah yang strategis bagi pelaku bisnis karena terletak di wilayah industri meliputi Ngoro Industri Persada, Kawasan Industri Mojoanyar, dan Kawasan Industri Jetis. Selain itu, KPP Pratama Mojokerto juga memiliki beberapa faktor lain yang menjadi penunjang peran strategis tersebut, antara lain:

- a. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Tersedianya perundang-undangan dan aturan pelaksanaan;
- c. Tersedianya dana operasional yang memadai;
- d. Terjalinnnya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait; dan
- e. Tercapainya inovasi pemberian pelayanan.

E. HAMBATAN

Dari berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi serta faktor penunjang yang memadai, pada praktiknya kinerja dan upaya yang dilakukan oleh KPP Mojokerto harus mengalami hambatan di tahun 2024 dalam mencapai target penerimaan pajak yang seperti dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap lini usaha di Mojokerto masih terasa signifikan hingga saat ini. Banyak bisnis lokal mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis, yang tidak hanya mengurangi kapasitas mereka dalam menjalankan operasional sehari-hari tetapi juga berakibat pada penutupan beberapa usaha. Situasi ini telah memaksa terjadinya perubahan dinamika dalam ekosistem bisnis di Mojokerto. Sebagai akibat dari penutupan usaha tersebut, ada pergeseran dalam struktur ekonomi lokal, di mana beberapa sektor mungkin mengalami kontraksi sementara yang lain mencoba beradaptasi atau beralih ke model bisnis yang berbeda. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada basis pajak yang menjadi sumber pendapatan bagi negara. Selain itu, perubahan ini mengharuskan pelaku usaha yang masih bertahan untuk menyesuaikan strategi mereka dalam menghadapi pasar yang berubah dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Pada tahun 2022 hingga saat ini, kenaikan harga bahan baku yang signifikan yang dimulai dari kenaikan harga BBM telah memberikan tekanan tambahan pada ekonomi lokal di Mojokerto, sebuah tren yang terus berlanjut hingga saat ini. Peningkatan ini

secara langsung mempengaruhi biaya operasional bisnis-bisnis lokal, yang mana banyak diantaranya telah berjuang untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dengan biaya produksi yang lebih tinggi, beberapa bisnis terpaksa menaikkan harga jual produk atau jasa mereka, sementara yang lain mungkin berjuang untuk tetap kompetitif tanpa menaikkan harga. Peningkatan harga ini tidak hanya memberatkan para pemilik usaha, tetapi juga berdampak pada daya beli masyarakat secara keseluruhan. Masalah kepatuhan pajak juga masih menjadi tantangan sehingga seluruh pegawai KPP Pratama Mojokerto masih harus berjuang untuk mencapai target kepatuhan hingga akhir tahun. Meskipun hambatan-hambatan yang dihadapi pada tahun 2024 dapat diselesaikan dengan efektif, penting untuk tetap mempertimbangkannya sebagai faktor kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas untuk tahun 2025. Kesuksesan dalam mengatasi tantangan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan adaptasi dan resiliensi, tetapi juga memberikan wawasan berharga yang harus diterapkan dalam strategi masa depan. Dengan demikian, pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari mengatasi hambatan di tahun 2024 akan menjadi aset penting dalam merancang dan menerapkan rencana yang lebih tangguh dan efektif untuk menghadapi tantangan potensial di tahun 2025.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi; serta sistematika laporan II Perencanaan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra) serta Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

5. Evaluasi

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPP Pratama Mojokerto sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsi selalu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJP. Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang digunakan sebagai acuan penyusunan Peta Strategis, Rencana Kerja, serta Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Selain berpedoman kepada Renstra DJP, dalam rangka memiliki gambaran dan cita-cita yang sama, KPP Pratama Mojokerto juga bercermin pada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, serta pendorong terciptanya inovasi.

Adapun Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 adalah *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan.”*

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Demi terlaksananya Visi dan Misi DJP, dibutuhkan dasar dan pondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja dan bersikap yang tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Pelaksanaan nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk budaya organisasi dan landasan dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Adapun Nilai-Nilai Kementerian Keuangan adalah

1. Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

3. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

4. Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

5. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisi penetapan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target yang sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis DJP. Untuk Tahun Anggaran 2024, KPP Pratama Mojokerto menyusun perjanjian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terintegrasi dengan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan ini merujuk pada:

- **Rencana Strategis DJP 2020-2024.**
- **Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025.**

Dalam hal ini, perjanjian kinerja juga merupakan amanah dan tanggung jawab Kepala KPP sebagai pemimpin dan pengemban tugas dari Direktur Jenderal Pajak.

Peta Strategis KPP Pratama Mojokerto Tahun 2024 mengadopsi 4 perspektif utama, yaitu:

1. **Stakeholder Perspective:** Menjamin kepuasan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
2. **Customer Perspective:** Meningkatkan pelayanan dan edukasi wajib pajak.
3. **Internal Process Perspective:** Meningkatkan efisiensi proses internal dan pengelolaan data.
4. **Learning and Growth Perspective:** Mengembangkan kompetensi SDM serta menciptakan lingkungan kerja yang inovatif.



Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three DJP Tahun 2024

Peta tersebut merupakan hasil cascading dari Peta Strategis Kementerian Keuangan, yang terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis ini saling terkait untuk mendukung pencapaian visi DJP.

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah suatu program yang sistematis dan terpadu. Adapun program yang harus dilaksanakan oleh KPP Pratama Mojokerto sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan acuan sekaligus tantangan bagi KPP Pratama Mojokerto dalam melakukan aktivitas organisasi, baik pencapaian penerimaan negara maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 memuat 10 (sepuluh) sasaran strategis yang dijelaskan dalam 20 (dua puluh) indikator kinerja yang masing-masing terdapat target yang hendak dicapai di tahun 2024 sebagaimana terdapat pada tabel di atas.

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu

IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain:

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Rencana Kerja (Renja)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
4. Arahan Menteri
5. Masukan dari Unit Vertikal

Keterlibatan Unit Vertikal yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mencakup pengiriman Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan guna memastikan bahwa indikator kinerja yang disusun dapat mencerminkan sasaran strategis yang telah ditetapkan secara menyeluruh dan akurat. DJP selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan (refinement) IKU dilakukan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan dilakukan melalui perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, definisi IKU, target IKU serta penetapan IKU baru dan penghapusan IKU. Reformulasi IKU meliputi perbaikan dan perluasan ruang lingkup pengukuran IKU serta penajaman formula pengukuran IKU sehingga lebih menggambarkan SS. Dengan adanya keterlibatan semua pihak terkait, diharapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat disusun dengan lebih baik, selaras dengan tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak, serta dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh unit kerja terkait.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 *output*, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Sumber: KMK 300/KMK.01/2022

Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Mojokerto tahun 2024 secara keseluruhan berstatus hijau (telah mencapai target) dengan capaian akhir sebesar 109,27%. Secara lebih rinci, total 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Adapun data pencapaian target IKU KPP Pratama Mojokerto yang terangkum dalam tabel Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berikut.

Tabel 1 Capaian Target IKU KPP Pratama Mojokerto Tahun 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP JAWA TIMUR II KPP PRATAMA MOJOKERTO PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024								
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	99.92
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99.92
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.19%	Max	E/L	26%	57.78%	100.19
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	99.54	Max	P/L	19%	42.22%	99.54
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	100.87
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101.05
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.15%	Max	E/L	26%	57.78%	100.15
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	102.27%	Max	P/L	19%	42.22%	102.27
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.69
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.69%	Max	E/M	21%	100.00%	100.69
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	119.68
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							120.00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	112.36	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	119.40%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118.39
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	115.16%	Max	P/M	14%	33.33%	115.16
7	Penegakan hukum yang efektif							120.00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	120.00%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	120.00%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	85.50%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	116.82
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113.65
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100.00	117.12	Max	P/M	14%	33.33%	117.12
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	95.80	Max	P/M	14%	33.33%	112.71
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	100.00	Max	P/M	14%	33.33%	111.11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi								109.27

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Mojokerto Tahun 2024

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU 1a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	20,74%	46,83%	46,83%	65,29%	65,29%	100,19%	100,19%
Capaian	90,17%	99,64%	99,64%	93,27%	93,27%	100,19%	100,19%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

• **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

No.	KELOMPOK PAJAK	TARGET 2024	REALISASI S.D. 31 DESEMBER (DALAM MILIAR RUPIAH)			
			REALISASI		PERTUMBUHAN	
			2024	2023	2024	2023
A	PPh NON MIGAS	467.354.078.000	498.946.377.266	407.879.307.216	22%	-8,08%
B	PPN dan PPnBM	455.093.966.000	425.127.127.768	423.304.329.222	0%	36,99%
C	PBB dan BPHTB	2.463.672.000	2.780.988.946	404.043.954	588%	-84,85%
D	Pajak Lainnya	20.695.102.000	20.534.465.451	22.373.931.466	-8%	-4,93%
E	PPh MIGAS	-	-	-	0%	0%
TOTAL		945.606.818.000	947.388.959.431	853.961.611.858	11%	8,69%

Sumber : Apportal per tanggal 1 Januari 2025

URAIAN.	TARGET	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN (%)	PERTUMBUHAN (%)	PERANAN (%)
A. Pajak Penghasilan	467.354.078.000	498.946.359.338	406.431.422.507	106.76	22.76	47.59
1. PPh NON MIGAS	467.354.078.000	498.946.180.058	406.358.619.196	106.76	22.78	47.59
1.1 PPh Pasal 21	265.264.979.000	262.284.439.292	214.684.352.081	98.88	22.17	25.14
1.2 PPh Pasal 22	12.020.564.000	12.813.901.736	11.491.479.937	106.60	11.51	1.35
1.3 PPh Pasal 22 Impor	14.201.376.000	15.328.588.992	7.440.275.600	107.94	106.02	0.87
1.4 PPh Pasal 23	32.733.991.000	34.825.510.956	30.947.605.044	106.39	12.53	3.62
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	12.550.676.000	11.406.602.798	11.328.761.386	90.88	0.69	1.33
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	64.923.840.000	67.544.125.919	52.282.862.499	104.04	29.19	6.12
1.7 PPh Pasal 26	1.827.984.000	2.248.662.941	67.809.940	123.01	3.216.13	0.01
1.8 PPh Final	63.830.215.000	92.493.865.422	78.115.472.709	144.91	18.41	9.15
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	0.00	0.00	0.00
1.10 PPh Non Migas Lainnya	453.000	499.930	72.803.311	110.36	-99.31	0.00
2. PPh MIGAS	-	-	-	0.00	0.00	0.00
B. PPN dan PPnBM	455.093.966.000	425.127.127.768	423.304.329.222	93.42	0.43	49.57
1. PPN Dalam Negeri	392.505.869.000	363.559.634.391	392.113.389.726	92.63	-7.28	45.92
2. PPN Impor	61.721.212.000	60.781.596.833	29.772.749.246	98.48	104.15	3.49
3. PPnBM Dalam Negeri	322.371.000	261.330.220	143.845.651	81.07	81.67	0.02
4. PPnBM Impor	224.079.000	218.406.475	66.006.339	97.47	230.89	0.01
5. PPN Lainnya	319.857.000	305.595.849	251.194.272	95.54	21.66	0.03
6. PPnBM Lainnya	578.000	564.000	-	97.58	0.00	0.00
7. PPN DN DTP	-	-	957.143.988	0.00	-100.00	0.11
8. PPnBM DTP	-	-	-	0.00	0.00	0.00
C. PBB dan BPHTB	2.463.672.000	2.780.988.946	404.043.954	112.88	588.29	0.05
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	1.447.884.709	0.00	-100.00	0.17
E. Pajak Lainnya	20.695.102.000	20.534.465.451	22.373.931.466	99.22	-8.22	2.62
JUMLAH (A + B + C + D + E)	945.606.818.000	947.388.941.503	853.961.611.858	100.19	10.94	100.00

Sumber : Apportal per tanggal 1 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp 947.338.959.431 dengan capaian 100,19% dari target Rp 945.606.818.000 Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 11% dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya,

pertumbuhan ini juga lebih baik dari pertumbuhan tahun lalu yang tercatat tumbuh sebesar 8,69%.

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Hampir semua jenis pajak yang termasuk dalam kelompok PPh bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPh Pasal 21 dengan nilai Rp262,28 miliar (growth 22,17%), diikuti PPh Pasal 25/29 Badan senilai Rp67,54 miliar (growth 29,19%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPN dan PPhBM adalah PPN Dalam Negeri yang mencatatkan realisasi sebesar Rp363,55 miliar dengan kontribusi terhadap penerimaan sebesar 45,92% (growth -7,28%), diikuti PPN Impor yang mencatatkan realisasi sebesar Rp61,72 miliar dengan kontribusi terhadap penerimaan sebesar 3,49% (growth 104,15%).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	106,38%	83,45%	131,58%	105,48%	100,19%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 sudah melebihi target dengan nilai capaian 100,19% dan selama tiga tahun berturut KPP Pratama Mojokerto telah melebihi target. Capaian penerimaan pajak ini tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	0	100,00%	100,19%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal

yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,19%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji serta LHA;
- Pengawasan pembayaran masa secara optimal;
- Penggalan potensi melalui analisa mandiri berdasarkan data internal dan eksternal;
- Visit dalam rangka pengumpulan data/pengamatan dan penggalan potensi pajak;
- Pengawasan Wajib Pajak Sektoral;
- Pengawasan WP Penentu Penerimaan KPP;
- Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing;

- Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS);
- Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb; dan
- Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian DPP 2024 dan DPP <i>Outstanding</i> hingga LHP2DK ; • Pemanfaatan aplikasi WRA untuk WP diluar DPP; • Penyelesaian Pemeriksaan Pajak tepat waktu; dan • Penagihan aktif untuk pencairan piutang pajak. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

IKU 1b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100.91%	98.03%	98.03%	101.73%	101.73%	99.54%	99.54%
Capaian	100.91%	98.03%	98.03%	101.73%	101.73%	99.54%	99.54%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

• Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal: pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi

penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas

- 1) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
- 2) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:	
(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)	
Komponen pertumbuhan nasional =	$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$
Komponen pertumbuhan unit kerja =	$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$
Catatan	
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$	

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																		
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}}$	X100%																
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$																	
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <th>Range deviasi penerimaan kas</th> <th>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <td>Deviasi $\leq 1,00\%$</td> <td style="text-align: center;">120</td> </tr> <tr> <td>1,00% < Deviasi $\leq 4,00\%$</td> <td style="text-align: center;">110</td> </tr> <tr> <td>4,00% < Deviasi $\leq 8,00\%$</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> <tr> <td>8,00% < Deviasi $\leq 12,00\%$</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>12,00% < Deviasi $\leq 16,00\%$</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td>Deviasi > 16,00%</td> <td style="text-align: center;">70</td> </tr> </table>			Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	Deviasi $\leq 1,00\%$	120	1,00% < Deviasi $\leq 4,00\%$	110	4,00% < Deviasi $\leq 8,00\%$	100	8,00% < Deviasi $\leq 12,00\%$	90	12,00% < Deviasi $\leq 16,00\%$	80	Deviasi > 16,00%	70
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																		
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Deviasi $\leq 1,00\%$	120																	
1,00% < Deviasi $\leq 4,00\%$	110																	
4,00% < Deviasi $\leq 8,00\%$	100																	
8,00% < Deviasi $\leq 12,00\%$	90																	
12,00% < Deviasi $\leq 16,00\%$	80																	
Deviasi > 16,00%	70																	

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak yang terdaftar 2 tahun terakhir;
- Pengawasan terhadap WP TLTB (Tidak Laporkan dan Tidak Bayar);
- Dinamisasi pembayaran PPh pasal 25; dan
- Optimalisasi potensi PPN KMS dan menindaklanjuti data pemicu.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan untuk sektor yang mulai tumbuh serta sektor prioritas nasional dan regional; • Penyelesaian Pemeriksaan Pajak tepat waktu; dan • Penagihan aktif untuk pencairan piutang pajak. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU 02a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	20.80%	48.08%	48.08%	68.00%	68.00%	100.15%	100.15%
Capaian	90.43%	102.30%	102.30%	97.14%	97.14%	100.15%	100.15%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran

Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengawasan dan penelitian atas setoran masa yang mengalami penurunan dan kenaikan;
- Menerbitkan STP dalam tahun berjalan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan;
- Melakukan penelitian atas data dalam tahun berjalan;
- Menerbitkan SP2DK atas tahun berjalan;
- Melakukan Visit lapangan atas WP berstatus NE tetapi ada data transaksi;
- Melakukan penelitian setoran pasal 25 OP/Badan dalam rangka dinamisasi setoran pasal 25;
- Menetapkan DSPE; dan
- Menerbitkan SP2DKE dan LHP2DKE.

Hambatan dalam merealisasikan IKU ini adalah:

- Kesadaran Wajib Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi masih kurang.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan STP untuk WP yang terlambat lapor dan setor atas laporan masa; • Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan dengan menerbitkan SP2DK; • Melakukan analisa mandiri atas data tahun berjalan yang terdapat potensi pajak dengan menerbitkan SP2DK; dan • Menerbitkan SP2DKE dan LHP2DKE; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penelitian atas data Wajib Pajak yang melakukan setoran pasal 25 untuk dilakukan Dinamisasi; dan • Melakukan visit lapangan atas data Wajib Pajak di tahun berjalan yang mempunyai potensi besar tetapi tidak ada pembayaran pajaknya. 	
---	--

Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU 02b-CP : Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	76,32%	99,82%	99.82%	100.63%	100.63%	102.27%	102.27%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	111.81%	111.81%	102.27%	102.27%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

• Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi: SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan; dan SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2; dan atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	90,51%	100,17%	101,06%	100,59%	102,27%

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 sudah melebihi target dengan nilai capaian 102,27% dan selama empat tahun berturut KPP Pratama Mojokerto telah melebihi target. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi seluruh pegawai KPP Pratama Mojokerto dalam melaksanakan upaya-upaya yang telah disusun di awal tahun akhir tahun 2023.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan Whatsapp *Blast* kepada Wajib Pajak yang masuk daftar wajib SPT Tahun 2024;
- Menyusun jadwal Satgas SPT Tahunan dan sosialisasi internal terkait strategi pengamanan IKU Kepatuhan Formal;
- Kampanye simpatik, penyebaran leaflet, spanduk dan baliho di beberapa titik strategis;
- Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan terhadap data wajib pajak yang sudah atau belum melaporkan SPT Tahunan;
- Melanjutkan kegiatan pojok pajak dengan berkoordinasi dengan kasi pengawasan wilayah;
- Melakukan sosialisasi dan asistensi pengisian SPT Tahunan ke pemberi kerja swasta;
- Koordinasi dengan kecamatan dengan menyampaikan data warga yang belum lapor, untuk selanjutnya diberikan loket layanan khusus di KPP; dan
- Melakukan pekan panutan pajak kepada bupati dan walikota yang diikuti oleh seluruh kepala dinas, camat, dan jajaran forkopimda.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan antara lain:

- Koordinasi dengan Kecamatan belum maksimal sehingga belum bisa dilakukan pembinaan dan asistensi pengisian SPT Tahunan berdasarkan wilayah kerja kewilayahan;
- Perlu pembenahan basis data WP OP yang ada pada tiap instansi pemerintah maupun swasta untuk mempermudah *monitoring* penyampaian SPT Tahunannya;

- Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang pajaknya sudah dipotong/dipungut oleh pemberi kerja merasa kewajiban perpajakannya sudah selesai sehingga tidak melaporkan SPT Tahunannya; dan
- Terjadi perbedaan pemahaman pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah pensiun, mereka merasa bahwa dengan berakhirnya masa kerja maka dengan otomatis kewajiban perpajakan juga berakhir.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Pperiode
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Wilayah menghubungi WP masing-masing untuk segera melaporkan SPT nya. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU 03a-CP : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20.15%	34.28%	34.28%	40.26%	40.26%	100.69%	100.69%
Capaian	80.60%	68.56%	68.56%	53.68%	53.68%	100.69%	100.69%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor

Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

• **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penggalian potensi menggunakan data internal (approweb, apportal, sidjp-nine, dll);
- Melakukan penggalian potensi pajak dengan melakukan analisa mandiri berdasarkan data internal dan eksternal;
- Menindaklanjuti data approweb yang berhubungan dengan penggalian potensi tahun-tahun pajak sebelum tahun berjalan;
- Penyusunan KKA oleh FPP dan Pengawasan;
- Memaksimalkan FPP yang ada;
- Pembahasan Usulan DSPP dengan Komite Kepatuhan; dan
- Optimalisasi Penagihan WP DSPP.

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) antara lain:

- Wajib Pajak tidak merespon SP2DK;
- Tidak semua data pemicu dan data penguji memiliki potensi;
- Potensi data DSPP tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan; dan
- Kemampuan membayar Wajib Pajak rendah.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun DPP untuk Triwulan I yang berkualitas dengan melakukan kolaborasi dengan Fungsional Pemeriksa dan memanfaatkan data : DPP Kolaboratif, Data-data yang bersumber dari approweb, Melakukan analisis mandiri atas data selain tahun berjalan dengan memasukkan dalam DPP Mandatori; • Melakukan visit lapangan atas data yang memiliki potensi besar; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana kerja penyusunan Kertas Kerja Analisis dan pengusulan DSPP atas data yang sudah diturunkan dalam CRM IRE dengan berpedoman pada target yang ditetapkan; • Memetakan usulan pemeriksaan menjadi pemeriksaan data konkret, satu/beberapa jenis pajak, atau <i>all taxes</i>; • Memvalidasi penghitungan potensi yang lebih akurat pada DSPP Rekomendasi dan <i>Relevant Business Process</i> (RBP); dan • Penyusunan DSPP yang lebih akurat dan Tindakan penagihan Aktif terhadap penunggak pajak. 	
---	--

Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU 04a-CP : Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	13.01%	71,12%	71,12%	88.27%	88.27%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak; Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan

Keterampilan Pajak; dan Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- 1) Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- 2) Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

• **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pendalaman atas perhitungan capaian IKU Efektifitas edukasi dan penyuluhan;
- Menyusun rencana kerja Penyuluhan berdasarkan kriteria penyuluhan;
- Identifikasi sasaran penyuluhan sesuai dengan resiko dan pengendalian atas perubahan perilakunya;
- Melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan MPKP termasuk penginputan ke aplikasi si suluh;
- Mem-follow up kegiatan penyuluhan dengan lebih mengenali sasaran, membuat Whatsapp Grup apabila diperlukan;
- Secara pro aktif menghubungi dan mengunjungi Wajib pajak untuk memberikan asistensi lanjutan dan memastikan perubahan perilakunya;
- Berkolaborasi dengan *Account Representative* pengawasan terkait perilaku bayarnya; dan
- *Monitoring* dan evaluasi secara berkala.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana kerja penyuluhan tahun 2024 dengan mempertimbangkan usulan DSPT; • Mapping karakter Wajib Pajak untuk menentukan strategi edukasi dan penyuluhan tahun 2025; • Koordinasi dengan pihak terkait untuk identifikasi dan <i>monitoring</i> kegiatan penyuluhan; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> Bersinergi dengan <i>Account Representative</i> pengawasan terkait dengan perubahan perilaku bayar; dan Optimalisasi pemberdayaan pihak ketiga seperti <i>Tax Center</i> untuk meningkatkan efektifitas kegiatan penyuluhan dan memperluas jangkauan sasaran edukasi. 	
--	--

Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU 04b-N : Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	5.00%	10.00%	10.00%	15.00%	15.00%	85	100
Realisasi	6.11%	12.55%	12.55%	18.00%	18.00%	112.36%	112.36%
Capaian	120.00%	125.50%	125.50%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur: Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan..

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,78%	108,39%	113,88%	100,74%	120,00%

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 sudah melebihi target dengan nilai capaian 120,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder mengenai syarat dan jangka waktu permohonan;
- Melakukan penyuluhan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh Wajib Pajak; dan
- Selalu berusaha memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan penyuluhan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Menyiapkan responden survei	2025

Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang Efektif

IKU 05a-CP : Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120.00%	117.65%	117.65%	116.66%	116.66%	119.40%	119.40%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi: Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa

= (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

= $\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$
 $\left((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) +$
 $\left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \left(((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% \right) + \left((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$$

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menindaklanjuti semua data yang diterima untuk dilakukan penelitian dan diterbitkan SP2DK;
- Menerbitkan STP yang ada maupun tidak ada di daftar nominatif;
- Melakukan penelitian dinamisasi PPh pasal 25, diluar WP yang ada di daftar nominatif; dan
- Menindaklanjuti DSPE sampai terbit NPWP.

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti seluruh data yang diturunkan dalam aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa; • Mengadakan forum AR untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam penyelesaian tindak lanjut data PPM; dan • Memastikan WP baru hasil ekstensifikasi memenuhi kewajiban perpajakannya. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 6 : Penujian kepatuhan material yang efektif

IKU 06a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	86.19%	116.60%	116.60%	113.23%	113.23%	120.00%	120.00%
Capaian	86.19%	116.60%	116.60%	113.23%	113.23%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi: Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- 1) **Komponen Penelitian (40%)**

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- 2) **Komponen Tindak Lanjut (60%)**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh

jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang deluwarisa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan deluwarisa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

1) Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* (50%).

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan: DPP tahun berjalan; dan SP2DK *Outstanding* berupa SP2DK yang

diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

2) **Komponen Kualitas (60%)**

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding*. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

• **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

= (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis)

+

(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

= (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

= (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)

Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menetapkan DPP Kolaboratif;
- Menerbitkan SP2DK DPP Kolaboratif;
- Mengusulkan DPP Mandatori;
- Melakukan visit lapangan sebagai tindaklanjut dari SP2DK yang tidak direspon/SP2DK yang potensinya signifikan; dan
- Membuat Berita Acara dan LHP2DK atas SP2DK yang telah mendapatkan respon Wajib Pajak.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas LHPT; • Melaksanakan konseling dan visit dalam menindaklanjuti SP2DK; • Meningkatkan kualitas DPP; • Mengusulkan Pemeriksaan Data Konkret; • Mengusulkan Pemeriksaan <i>all taxes</i>; dan • Mengusulkan DPP Mandatori untuk memenuhi target penerimaan PKM. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU 06b-N : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119.57%	118.03%	118.03%	117.49%	117.49%	120.00%	120.00%
Capaian	119.57%	118.03%	118.03%	117.49%	117.49%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi Approweb sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu: triwulan I: sampai dengan bulan Februari; triwulan II: sampai dengan bulan Mei; triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang : memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan); memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak); memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024; tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024; tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari: tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT; tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR; jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa); jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP.....)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}}$$

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, yaitu:

- Selalu mengawasi atas data nominatif STP dan data matching yang diturunkan dalam aplikasi Approweb;
- Melakukan penerbitan STP yang ada di data nominatif maupun yang tidak terdapat di data nominatif sehingga target penerbitan STP sampai dengan triwulan IV sebesar 1.504 STP terealisasi sebesar 2.753 STP atau sebesar 183,04 %;
- Melakukan tindaklanjut atas data matching yang diturunkan di aplikasi Approweb, sampai dengan triwulan IV target data matching di luar tahun berjalan yang harus ditindaklanjuti sebesar 769 data terealisasi data yang ditindaklanjuti sebesar 983 data atau tercapai 127,83 %; dan
- Menindaklanjuti Daftar Nominatif STP Selain tahun berjalan.

Hambatan dalam merealisasikan IKU ini adalah:

- Penurunan data nominatif STP maupun data matching dari Kantor pusat di aplikasi Approweb tidak terjadwal atau tidak teratur dan tidak ada notifikasinya, sehingga Seksi Pengawasan (*Account Representative*) harus selalu membuka menu STP dan tindaklanjut atas data matching ini.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Menindaklanjuti dafnom STP dan semua data pemicu selain tahun berjalan yang diturunkan dalam aplikasi Approweb melalui DPP; dan• Mengadakan forum AR untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam penyelesaian tindak lanjut data PKM.	2025

Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU 06c-N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
Realisasi	120.00%	116.00%	116.00%	86.38%	86.38%	115.16%	115.16%
Capaian	120.00%	116.00%	116.00%	86.38%	86.38%	115.16%	115.16%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- 1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- 2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan

rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

- 3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- 4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membuat Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang memuat Rencana Aksi DSP4, Pelaksanaan DSP4 dan Evaluasi Pelaksanaan DSP4 tepat waktu; dan
- Mengirimkan Laporan Komite Penyelesaian Pemeriksaan Pajak.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pelaksanaan Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi DSP4. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif

IKU 07a-CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan

secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu: Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- 1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- 5) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu: Persentase Penyelesaian Penilaian; dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

- **Formula IKU**

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

<p><u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan</u> <i>Trajectory</i> Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan</p> <p>*) Capaian maksimal 120%</p>

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

<p><u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian</u> <i>Trajectory</i> Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)</p> <p>*) Capaian maksimal 120%</p>
--

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memperbaiki kualitas bahan baku usulan pemeriksaan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas usulan DSPP;
- Melakukan *monitoring* proses pemeriksaan oleh Supervisor untuk menjaga kualitas dan kesinambungan pemeriksaan;
- Meningkatkan kualitas analisis pemeriksaan untuk meningkatkan pembayaran nilai SKP disetujui;
- Memperbaiki Usulan Penilaian dalam Rangka Pemeriksaan dan Pengawasan; dan
- Kolaborasi Pelaksanaan Penilaian dengan Kanwil.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antara FPP dengan Pengawasan dalam menyusun KKA. agar didapatkan bahan baku pemeriksaan yang lebih berkualitas; • Mengadakan rapat pembahasan DSPP dengan Komite Kepatuhan KPP agar didapat usulan pemeriksaan yang berkualitas; • Koordinasi dengan Kanwil untuk pengangkatan Fungsional Penilai di KPP; dan • Memaksimalkan Petugas Penilai Pajak. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif

IKU 07b-CP : Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	38.59%	51.66%	51.66%	81.99%	81.99%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan

secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi: Penerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- **Formula IKU**

Formula Tingkat efektivitas penagihan

$$= (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

Formula Variabel Tindakan Penagihan

$$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$$

Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC

$$= \text{Realisasi tindak lanjut DSPC} / \text{Target tindak lanjut DSPC} \times 100\%$$

Formula Variabel Pencairan DSPC

$$= \text{Realisasi pencairan DSPC} / \text{Target pencairan DSPC} \times 100\%$$

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas penagihan . Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penatausahaan dokumen penagihan secara digitalisasi;
- Melakukan imbauan kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan;
- Melakukan penerbitan surat teguran;
- Melakukan tindakan penagihan aktif terdiri dari penyampaian surat paksa, penyitaan, pemblokiran, dan pencegahan;
- Melakukan profiling terhadap Wajib Pajak yang memiliki kemampuan
- Membayar yang tinggi namun memiliki tunggakan pajak;
- Melakukan pemanggilan Wajib Pajak untuk penyelesaian utang pajak; dan
- Menyusun DSPC secara cermat, sehingga dapat mengoptimalkan tindakan penagihan dan pembayaran utang pajak.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>profiling</i> WP / Penanggung Pajak potensial / <i>asset tracing</i>; dan • Realisasi tindakan penagihan >100%. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan hukum yang efektif

IKU 07c-N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	120.00%	120.00%
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Formula Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

= Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah / Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah x 100%

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Kolaborasi Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diajukan Usulan Bukti Pemeriksaan;
- Pelaksanaan pembahasan dalam Komite Kepatuhan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan;
- Berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur II terkait kelayakan;
- Wajib Pajak untuk diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- Mengoptimalkan penggunaan sarana komunikasi elektronik dalam proses pemeriksaan .

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Seksi-seksi di KPP dan KP2KP terkait usulan pemeriksaan bukti permulaan; dan • Analisis Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas

IKU 08a-CP : Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	4.19%	63.80%	63.80%	117.10%	117.10%	120.00%	120.00%
Capaian	20.95%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data

potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan

penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDLP) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

- Formula Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

- = (Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan) / 2 x 100%

- Formula Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

- = (Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu) / Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x 100%

- Formula Persentase penyediaan data potensi perpajakan**

- = Jumlah Produksi Data Lapangan / Jumlah Target Produksi Data Lapangan x 100%

Dari kegiatan pengamatan berdasarkan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan Nomor ND-985/PJ.15/2024 tanggal 16 Pebruari Tahun 2024 disebutkan bahwa dalam satu tahun setiap KPP Pratama harus menyelesaikan 4

(empat) laporan kegiatan Pengamatan. KPP Pratama Mojokerto dalam satu tahun dapat menyelesaikan 6 Laporan Pengamatan, sehingga secara prosentase tercapai 150 %. Daftar Wajib Pajak yang dilakukan Pengamatan yaitu :

NO.	NPWP	NAMA WP	NAMA USAHA
1.	26.125.239.9-602.000	Robin Hariyadi	HK Motor
2.	03.349.161.4-602.000	Yuesto Ilham Putra Utama	PT Bunga Jaya Jati Bintang
3.	66.010.238.5-602.000	Ongki Setia Budi	Tirta Bumi Perkasa
4.	01.568.501.9-602.000	Ismunir (Munir)	CV Agro Unggulan
5.	42.738.570.3-602.000	Anita Destawati	Mahardika Berkah Niaga
6.	95.948.058.7-602.000	Sri Rejeki Sugianto	CV Ilham Jaya Makmur Abadi

Sedangkan untuk Kegiatan KPDL KPP Pratama Mojokerto dalam setahun ditargetkan untuk memberikan penyediaan data perpajakan sebanyak 1.064 data berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur II Nomor ND-657/WPJ.24/2024 tanggal 13 Maret 2024 dan terealisasi 1.355 data (berdasarkan Aplikasi Mandor) atau tercapai sebesar 127,3%.

Realisasi IKU kegiatan penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data perpajakan ini berdasarkan realnya terealisasi sebesar 138,65 %, Untuk realisasi tahun sebelumnya (2023) adalah sebesar 128,8 %. Jadi ada kenaikan realisasi sebesar 9,85 %.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membentuk tim pengamatan yang terdiri dari Kepala Seksi dan *Account Representative* menjadi 5 Tim Pengamatan;
- Melakukan kegiatan IHT pengamatan;
- Memberikan batas waktu agar laporan pengamatan dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan;
- Meminta informasi dari Desa/kelurahan terkait sentra kegiatan ekonomi yang ada di wilayah AR kewilayahan;
- Meneliti PDRB Wilayah KPP Mojokerto yang dominan tetapi pembayaran pajaknya masih minimal; dan

- Untuk merealisasikan IKU kegiatan KPDL Setiap *Account Representative* untuk melakukan KPD (Kegiatan Pengumpulan Data seminggu 1 kali).

Hambatan dalam merealisasikan IKU ini adalah:

- Wajib Pajak hasil pengamatan lapangan dan KPDL memang kurang kesadarannya atas kewajiban perpajakan sehingga banyak menyembunyikan omset dan usahanya.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kunjungan ke tempat kedudukan Wajib Pajak untuk mengumpulkan Data Lapangan; • Mengumpulkan Data Elektronik wajib pajak melalui Teknologi Informasi; dan • Menyelenggarakan Kegiatan pengamatan. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas

IKU 08b-CP : Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	42.86%	42.86%	42.86%	48.38%	48.38%	85.50%	85.50%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data Utama Regional meliputi: Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter). Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatori dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah. Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- **Formula IKU**

Formula Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

$$\begin{aligned}
 & [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\
 & \qquad \qquad \qquad + \\
 & [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))] \\
 & =
 \end{aligned}$$

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengirimkan surat permintaan data kepada instansi terkait;
- Berkoordinasi dengan satker setempat;

- Berkoordinasi dengan Kanwil DJP Jatim II; dan
- Melakukan *monitoring* mandiri dengan memastikan ke Satker atas pemenuhan Data ILAP.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan pemilik data yang berada di Pemerintah Kabupaten dan Kota; • Melakukan koordinasi dengan Kanwil dalam hal <i>monitoring</i> penyampaian Data ILAP; • Menjembatani proses penyelesaian kendala yang dihadapi untuk diteruskan ke wilayah; dan • Memastikan bahwa data yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama tersedia dan dapat dipenuhi oleh Pemda. 	2025

Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 09a-N : Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
Realisasi	103.75%	120.00%	120.00%	114.65%	114.65%	117.12%	117.12%
Capaian	103.75%	120.00%	120.00%	114.65%	114.65%	117.12%	117.12%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Penyelenggaraan serangkaian kegiatan berupa pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, dan peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mewujudkan organisasi yang bersifat dinamis dan fleksibel serta aparatur pajak yang berintegritas dan profesional sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

• Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai

terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut: Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024; Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat

Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi *On the Job Training* (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), *Online Group Coaching* (OGC), *Open Access di KLC*, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshp, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

• **Formula IKU**

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	

Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
---	---

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I - III: 80% Triwulan IV: 60%	Nilai	Jumlah Kegiatan	
	120	4 kegiatan	
	110	3 kegiatan	
	80	2 kegiatan	
	70	1 kegiatan	
2. Feedback peserta Triwulan I - III: 20% Triwulan IV: 30%	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebintalan		
	Indeks	Nilai	Interpretasi
	4	100	sangat efektif
	3,50 - 3,99	80	efektif
	2,50- 3,49	60	kurang efektif
	< 2,49	40	tidak efektif
3. Kepatuhan pelaporan Triwulan I - III: N/A Triwulan IV: 10%	Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
	110	sebelum batas waktu	
	100	sesuai batas waktu	
	80	1- 3 hari setelah batas waktu	
	50	> 3 hari setelah batas waktu	
Catatan:			
1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit)			
2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)		
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan		
	Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan		

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membuat survei kebutuhan dan minat pegawai dalam rangka penyusunan rencana IHT/pelatihan;
- Mengelola dana IHT yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- Mengupayakan narasumber yang kompeten dalam kegiatan IHT; dan
- *Monitoring* pencapaian standar jamlat pegawai secara berkala.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Mencari referensi dan melakukan pemusatan masalah yang dihadapi; dan• Koordinasi dengan PIC pelaksana IHT untuk segera membuat laporan/notula IHT.	2025

Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 09b-N : Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target				85.00%	85.00%	85.00%	85%
Realisasi				100.00%	100.00%	95.80%	95.80%
Capaian				117.65%	117.65%	112.71%	112.71%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut: pelayanan perpajakan; pengawasan kepatuhan; pemeriksaan pajak; penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- 1) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- 2) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- 3) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- 4) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

- Formula Indeks Penilaian Integritas Unit**

- = ((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan *public campaign* terkait integritas kepada wajib pajak pada saat pelaksanaan sosialisasi.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan survey kepuasan Wajib Pajak secara mandiri dan berkala; dan • Melakukan konfirmasi ulang kepada Wajib Pajak yang tidak puas. 	2025

IKU 09c-N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	23.00%	47.00%	47.00%	70.00%	70.00%	90%	90%
Realisasi	50.77%	56.79%	56.79%	85.04%	85.04%	100.00%	100.00%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	111.11%	111.11%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

• Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni

manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas: Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three; Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut: yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut: Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan

dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.
Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	26	21
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Administrasi dan Pelaporan

- 1) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- 2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- 3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko

triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan).

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko / Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko x 100%

• Formula IKU

Formula Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan koordinasi dan pengawasan secara intens mengenai mitigasi risiko;
- Membuat undangan rapat H-2 supaya peserta rapat dapat menyiapkan bahan rapat dengan baik; dan
- Menyiapkan data-data digital yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
• Melaksanakan <i>in house training</i> tentang manajemen risiko dan melakukan <i>monitoring</i> secara berkala;	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan bahan rapat yang baik ketika akan memulai pembahasan manajemen kinerja dan manajemen risiko; dan • Koordinasi dengan seksi terkait data- data yang akan digunakan dalam manajemen risiko. 	
--	--

Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU 10a-CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	103.34%	103.34%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	120.00%	103.34%	103.34%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Sumber: Laporan Penjelasan Proges IKU Bulan Januari Tahun 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

• Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

• Formula IKU

Formula Perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7))

Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyusun rencana kerja anggaran secara efektif dan efisien;
- Membuat perubahan prioritas dan cara kerja;
- Efisiensi anggaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan evaluasi penyerapan anggaran; dan
- Dilakukan revisi DIPA perubahan rencana penarikan dana pada triwulan ini.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana kerja tahun 2025 beserta perhitungan biaya; dan • Membuat penyesuaian penarikan dana sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. 	2025

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto pada tahun anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut ini.

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
Belanja Pegawai	702.408.000	689.793.000	98.20%
Belanja Barang	6.258.482.000	6.235.905.522	99.64%
Belanja Modal	1.199.338.000	1.198.556.818	99.93%

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp689.793.000,- yang berarti 98.20% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp 702.408.000,-.

Sedangkan realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.235.905.522,- yang berarti 99.64% dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA tahun

anggaran 2024 sebesar Rp6.258.482.000,-.

D. RENCANA AKSI

Manajemen Risiko adalah proses sistematis pengelolaan Risiko organisasi untuk memberikan keyakinan dalam pencapaian sasaran organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses penerapan Manajemen Risiko meliputi perumusan konteks manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, serta rencana aksi penanganan risiko atau disebut juga mitigasi risiko.

Dalam rangka pelaksanaan rencana aksi, KPP Pratama Mojokerto telah menerapkan langkah-langkah dan upaya yang sudah baik, meningkatkan kinerja KPP, dan melakukan evaluasi serta perbaikan pada pencapaian yang masih kurang. Selanjutnya, proses mitigasi risiko akan dipersiapkan dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pencapaian target.

Langkah-langkah yang akan menjadi fokus perbaikan untuk tahun yang akan datang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membangun etos kerja pegawai KPP Pratama Mojokerto;
3. Meningkatkan pengawasan dan penggalian potensi pajak serta mengembangkan penggalian potensi pada *market place*;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi/OPD Kabupaten dan Kota Mojokerto dalam rangka memperkaya basis data;
5. Memperkuat upaya penegakan hukum;
6. Menciptakan organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi;
7. Melaksanakan anggaran yang optimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Mojokerto ini merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dari laporan ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan serta sasaran yang dikehendaki.

Target penerimaan pajak yang dibebankan pada KPP Pratama Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebesar Rp945.606.818.000,-. Berdasarkan pada Renstra DJP Tahun 2020 – 2024 bahwa sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, KPP Pratama Mojokerto telah berupaya dalam rangka pencapaian penerimaan dan berhasil mengumpulkan sebesar Rp947.388.941.503,- dengan persentase pencapaian 100,19%.

Sebagian besar Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Mojokerto tahun 2024 secara keseluruhan berstatus hijau (telah mencapai target) dengan capaian akhir sebesar 109,27%. Secara lebih rinci, total 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.

Demi pencapaian yang lebih baik di tahun yang akan datang, KPP Pratama Mojokerto tetap berupaya menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya dan melakukan evaluasi terhadap upaya yang telah dijalankan. Beberapa program yang akan dilaksanakan dan disempurnakan, antara lain:

1. Melakukan mitigasi atas kemungkinan target atau rencana kerja yang tidak tercapai sehingga dapat dilakukan antisipasi;
2. Optimalisasi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan integritas yang tinggi yang peningkatan kapasitasnya dilatih melalui diklat, seminar, *workshop*, *in house training*, dan pembinaan internal lainnya;
3. Kegiatan intensifikasi yang dilakukan secara aktif dengan melakukan penggalian potensi pajak dan pemanfaatan data secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas pemeriksaan dan mempercepat penyelesaian pemeriksaan;
5. Memperluas basis sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan pemanfaatan berbagai metode dan sarana serta melakukan penyuluhan secara efektif dan tepat sasaran;
6. Melakukan pengolahan, penyajian, dan pendistribusian data secara akurat dan lengkap untuk mendukung kegiatan penerimaan pajak;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dan kerja serta tanggap terhadap adanya perubahan;
8. Meningkatkan fungsi kepatuhan internal dan penerapan nilai – nilai kementerian serta budaya organisasi DJP secara lebih efektif; serta
9. Melakukan pengawasan dan evaluasi capaian organisasi dan capaian individu secara berkala.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk gambaran pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 dan diharapkan dapat menjadi pedoman dan dasar evaluasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto di tahun yang akan datang.

Mojokerto, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Daud Suranto